

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan, Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dibantu oleh Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) terdiri dari 11 (sebelas) unit eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).

DJPb mendelegasikan sebagian tugasnya kepada instansi-instansi vertikal di bawahnya, yaitu Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di daerah. Penyaluran dana yang cepat, akurat, tepat sasaran, transparan dan tepat guna menjadi tanggung jawab KPPN. Salah satu

fungsi KPPN selaku Kuasa BUN adalah untuk melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kementerian Keuangan RI, 2016). Penerbitan SP2D menjadi dasar penyaluran dana APBN kepada satker, untuk selanjutnya digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satker (Daga & Reynaldi, 2019). Disisi lain, KPPN juga bertanggung jawab dalam hal ketepatan waktu penerbitan SP2D.

Secara umum, kinerja anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sinambela (2006, dikutip dalam (Daga & Reynaldi, 2019) menyatakan pengukuran kinerja pemerintah dapat dilihat dari faktor efisiensi dan efektivitas. Dalam penerapannya pada KPPN masih ditemukan distribusi dana yang tidak efektif dan efisien. Hal ini digambarkan dari masih terdapat banyak retur SP2D yang menyebabkan kinerja anggaran kurang optimal.

Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dari faktor efisiensi dan efektivitas, di antaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembayaran dana APBN. Sejak 2014, KPPN telah menggunakan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam proses pembayaran dana APBN untuk memastikan kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen pencairan dana APBN. Namun, implementasi aplikasi SPAN masih menimbulkan kesalahan dikarenakan *human error* yang menyebabkan Retur SP2D (Sumantri, Syamsuddin, & Aisyah, 2017).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana menjelaskan bahwa Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian dana penyaluran APBN dari Bank Pembayar kepada bank pengirim (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018). Menurut Faiha (2021), retur SP2D menimbulkan beberapa dampak. Dampak yang ditimbulkan di antaranya proses pencairan dan penyerapan APBN yang tertunda, penerima dana dirugikan, dan/atau proses penyelesaian retur SP2D yang memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, dalam artikel lain dijelaskan bahwa retur dapat menyebabkan dana menganggur atau pengendapan dana (*idle cash*) yang menyebabkan dana yang seharusnya sudah diterima menjadi tertunda dan penyaluran APBN menjadi tidak tepat waktu (Nina, Chairiyaton, & Sianturi, 2023).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan membahas penyebab apa saja yang sering kali menyebabkan retur SP2D, upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN dalam rangka mengurangi jumlah retur SP2D dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian retur SP2D. Hasil pembahasan ini akan Penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul “Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penyelesaian retur SP2D yang terjadi di KPPN Sinjai?

- b. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Sinjai dalam rangka penurunan jumlah retur SP2D?
- c. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Sinjai dalam rangka upaya percepatan penyelesaian retur SP2D?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosedur penyelesaian retur SP2D yang terjadi di KPPN Sinjai.
- b. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Sinjai dalam rangka penurunan jumlah retur SP2D.
- c. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Sinjai dalam rangka upaya percepatan penyelesaian retur SP2D.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan KTTA hanya terbatas pada retur SP2D. Adapun kantor yang menjadi objek penelitian adalah KPPN Sinjai.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA dengan judul “Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai” ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan tentang

Manajemen Kebendaharaan Negara khususnya terkait pelaksanaan belanja negara yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan.

b. Bagi KPPN Sinjai

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPPN Sinjai dalam peningkatan kinerja terkait kualitas pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh retur SP2D.

c. Bagi Pembaca

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan serta sebagai media pembelajaran tambahan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai retur SP2D.

1.6 Sistematika Penulisan

KTTA ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri atas subbab-subbab dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas gambaran umum dari penulisan KTTA ini yang disajikan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi landasan pembahasan atas topik KTTA yang diangkat. Landasan teori yang digunakan adalah pengertian Bendahara Umum Negara (BUN), pencairan dana APBN, Aplikasi terkait pencairan dana APBN, pengertian retur SP2D, prosedur penyelesaian retur SP2D, dan landasan lain yang dibutuhkan dalam penyusunan KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibagi menjadi tiga subbab yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

a. Metode pengumpulan data

Memaparkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan KTTA, yaitu melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang dilakukan di objek penelitian. Data yang diperoleh adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi *Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)*.

b. Gambaran umum objek penelitian

Memaparkan terkait profil organisasi dari objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang digunakan adalah retur SP2D yang terjadi di KPPN Sinjai. Pada Subbab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum KPPN Sinjai dan retur SP2D yang terjadi di KPPN Sinjai.

c. Pembahasan hasil penelitian

Pembahasan yang dilakukan adalah prosedur penyelesaian retur SP2D, upaya yang dilakukan oleh KPPN Sinjai dalam rangka untuk mengurangi terjadinya retur SP2D, dan upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian retur SP2D di KPPN Sinjai.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari semua hasil tinjauan terkait penulisan KTTA dengan judul “Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai” yang sudah dikaitkan dengan teori-teori serta sumber informasi lainnya yang relevan. Bab ini juga berisi simpulan dari pembahasan mengenai penyelesaian retur SP2D pada satker KPPN Sinjai. Di akhir bab ini juga memaparkan saran yang relevan dengan simpulan atas penyusunan KTTA ini.